



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 03/G/2009/PTUN- YK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.WAHYU PRIMA, dalam hal ini diwakili oleh BUDIONO SOEWANDI selaku Direktur PT.Wahyu Prima, Kewarganegaraan Indonesia , beralamat di Jalan Timoho Nomor 320 Yogyakarta ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

YOGYAKARTA, bertempat kedudukan di Jalan Kusumanegara No.7 Yogyakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1849/Bd/BBKB/X/2009 tertanggal 14 Oktober 2009 masing- masing bernama :

1. Nama : R.Sunarto, SH ;

Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen Perindustrian ;

2. Nama : Ahmad Fauzi Ali, SH ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen
Perindustrian;

3. Nama : Ekko Harjanto, SH

Jabatan : Staff pada Bagian Pelayanan dan Bantuan
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Departemen
Perindustrian;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Departemen
Perindustrian Jalan Jenderal Gatot Subroto No.52- 53
Jakarta Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 3 September 2009 dengan Register perkara Nomor : 03/G/2009/PTUN-YK;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 07 September 2009 Nomor : 03/PEN.K/2009/PTUN.YK tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/PMH/2009/PTUN.YK tanggal 08 September 2009 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Setelah membaca berkas perkara ini ;
5. Setelah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009

tentang Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor :
03/G/2009/PTUN.YK ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 September 2009, yang diterima dan didaftarkan dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 03 September 2009 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Balai Besar Kerajinan dan Batik Nomor : 1423/Kpts/I/Bd/BBKB/VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi (Pemborongan) Penyempurnaan Gedung Pasca Gempa Balai Besar Kerajinan dan Batik Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan Persiapan tertanggal 21 Oktober 2009 Penggugat secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya kepada Majelis Hakim, yang kemudian disusul dengan Surat Permohonan tertanggal 26 Oktober 2009 Nomor : 133/Per.WP/X/2009 tentang Pencabutan Gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan pada acara pemeriksaan persiapan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berbunyi bahwa “Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawabannya”, maka tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk meminta tanggapan dari Tergugat tentang permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat dan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diperintahkan untuk mencoret daftar perkara Nomor : 03/G/2009/PTUN-YK dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan peraturan lain yang terkait ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta untuk mencoret gugatan dalam register perkara Nomor : 03/G/2009/PTUN-YK yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 101.000,- (Seratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009 oleh kami **ASMORO BUDI SANTOSO, SH,** selaku Ketua Majelis, **KUSMAN, S.Ip, SH,** dan **ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH,** masing- masing selaku Hakim Anggota, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 Oktober 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HIMAWATI, SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan dihadiri oleh Tergugat dan Kuasanya, tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

KUSMAN, S.Ip, SH
HAKIM ANGGOTA II

Ttd

ZUBAIDA DJAIZ B, SH

HAKIM KETUA

ttd

ASMORO BUDI SANTOSO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HIMAWATI, SH